



PUTUSAN  
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA;**  
Tempat lahir : Sebatik (Kalimantan Utara);  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 2 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 01 Desa Sungai Nyamuk  
Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H Advokat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 997,63 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar  $\pm 0,50$  gram dan untuk keperluan persidangan sebesar  $\pm 0,50$  gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27766/2023/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,511$  gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 971,92 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar  $\pm 0,50$  gram dan untuk keperluan persidangan sebesar  $\pm 0,50$  gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27767/2023/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,514$  gram).
- (Digunakan dalam perkara MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar  $\pm 0,50$  gram dan untuk keperluan persidangan sebesar  $\pm 0,50$  gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,482$  gram);

(Digunakan dalam perkara IWAN Bin Alm KASIM)

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard : 082164056634 nomor imei : 351907103315629/01;

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
- 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

7. Membebaskan kepada Terdakwa ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI AZLAN Als.DONGE Bin MANDA bersama-sama dengan MOHAMMAD SYAHRIL ALS OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, MASRAN ALS.APPE Bin OLLENG, OLLENG BIN CABURO, IWAN Bin (ALM) H.KASIN, JUSMAN BIN ASMAR, MUH.ASRIL Bin SAMAD (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dermaga Sungai Bajau, Sebatik, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 bulan September 2023 sekitar jam 12.00 wita, saya dihubungi oleh Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID melalui panggilan whatsapp dengan berkata "Donge bisa kah kau pergi ke sebelah ambil barang 5 Kg" kemudian saya jawab "aih nda bisa aku, karena bapaku lagi sakit stroke, kalo km mau kau jaga lah bapaku biar aku pergi" kemudian dijawab "oke kau uruslah." Kemudian sekitar jam 16.00 wita Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID datang kerumah saya bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saya berkata "nanti dulu lah ya aku berangkat ya masih takut aku soalnya masih ada reskoba polres disebatik" kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bermalam dirumah saya. Dan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita saya pergi kerumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk pergi makan dan setelah bertemu saya bertemu dengan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO (bapak dari Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG) dan saya berkata "ada barangku mau masuk, adakah uang minyak Rp.2.000.000,-." Dan dijawab "nda ada uang juga ini dirumah." Kemudian saya pulang kerumah. sekitar pukul 16.00 wita saya menghubungi Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dengan berkata "ada kerja ini kesebelah ambil barang, kamu mau kah? Punya si OGGO 5 kilo nanti gelapkan aja 3 Kilo kita bebagilah itu betiga sama jusman soalnya pernah nda dibayar aku." Kemudian dijawab "okelah". sekitar 17.00 wita saya berkata kepada Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID " kau jaga bapaku, aku berangkat ke sebelah ambil itu barang biar Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID antar aku kerumah Sdr. JUSMAN Bin HASMAR." Kemudian saya dan Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berangkat kerumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, dan sekitar pukul 18.00 wita saya sampai dirumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kembali pulang kerumah saya untuk menjaga bapak saya, kemudian sekitar 18.10 wita saya menghubungi Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM melalui panggilan WhatsApp dengan berkata "Wan sini kau kerumah Jusman

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku disini,” kemudian dijawab Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM “Oke” kemudian saya berkata kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR “man kau mau pergi kah sama si iwan kesebelah ambil barang 5 kilo.” Kemudian dijawab “iyalah” kemudian saya berkata lagi “nanti kau ambil ya sama si iwan, nanti gelapkan aja 3 kilo nanti kita berbagi bertiga.” dan dijawab “okeelah”. kemudian sekitar pukul 18.20 wita Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM datang kerumah Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, kemudian saya berkata kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM “nantilah kalian jalan.” namun Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM berkata “ayolah sudah apa mau ditunggu.” Kemudian sekitar pukul 20.00 wita Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM berangkat dan saya berkata “nanti kukirim nomor orangnya disebelah nanti kau ambil sama dia.” kemudian saya menghubungi Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan chat whatsapp “kirirkan lah nomornya itu orang disebelah.” Kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mengirim nomor orang tersebut kepada saya dengan nama kontak BALING2 kemudian saya mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan saya menunggu di rumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 11.00 wita Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM datang dari tawau dan berkata “nda ada, nda ketemu sama orangnya itu.” Kemudian saya berkata “jadi gimana lah itu?” dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM berkata “okeelah nanti habis solat jumat kami kembali kesebelah.” kemudian sekitar 16.00 wita Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID mendatangi saya di rumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan berkata “macam mana? Ketemu kah sudah.?” Kemudian saya jawab “nda ada ketemu, itu mereka mau berangkat lagi kita tunggu aja disini.” kemudian Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM kembali pergi kesebelah (tawau) untuk mengambil barang kepada Sdr. BALING2.” dan saya tetap menunggu di rumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID. Kemudian sekitar pukul 18.45 wita saya dihubungi Sdr. JUSMAN Bin HASMAR melalui panggilan whatsapp dengan berkata “dekat sudah aku ini” kemudian saya jawab “lempar aja nanti yang 2 kilo.” Kemudian dijawab “oke”. kemudian saya berkata kepada Sdr.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID “dekat sudah mereka nanti kau sambut.” Kemudian saya menuju motor milik Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan sekitar pukul 19.00 wita Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM datang dari sebelah (tawau) dan kemudian Sdr. JUSMAN Bin HASMAR melemparkan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kemudian Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID menuju motornya kemudian saya mengendarai motor milik Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID membonceng dibelakang dengan membawa 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah saya. Kemudian sekitar pukul 20.30 wita saya sampai di rumah saya bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kemudian Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID membuka 1 (satu) kotak gabus tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) kotak gabus warna putih tersebut berisi 2 bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus teh china merk ZH 555 kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya kepada saya “kenapa cuma 2 isinya ini?” kemudian saya jawab “nda tau, kau bicaralah sama si jusman.” Kemudian saya menghubungi Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan saya memberikan handphone milik saya kepada Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk berbicara kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, dan setelah itu saya berkata kepada Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID “aku amankan lah sudah ini, takut aku nanti ada orang” kemudian dijawab “iya amankanlah.” setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saya langsung pergi ke rumah Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG dengan membawa 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah sampai di rumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG setelah saya ketemu dengan Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG kemudian saya berkata “barangnya si OGGO ini” kemudian dijawab “oke” kemudian saya menyimpan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi 2 Kg Narkotika jenis sabu di gudang belakang rumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG yang saya letak dilantai yang kemudian

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG menyimpan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi 2 Kg Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak besi didalam gudang tersebut, setelah itu saya langsung kembali pulang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita saya pergi kerumah Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk mengambil 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu dan saya berkata "mana sudah itu barang? Mau dibawa sudah sama orangnya" kemudian saya mengambil 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG kemudian saya membawa 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu tersebut pulang dan saya serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kembali pulang ke Nunukan. Pada hari minggu sekitar pukul 10.00 wita saya pergi kerumah Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan setelah bertemu Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM saya berkata "mana itu barang." Dan dijawab "kau ikutlah aku ke kebun." Kemudian saya jawab "kebun mana" kemudian dijawab "kebun jalan Padede" dan saya mengikuti Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM ke kebun yang dimaksud dengan mengendarai motor masing-masing, dan sekitar jam 11.00 wita setelah sampai dikebun yang dimaksud oleh Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM tidak lama datanglah Sdr. MUH. ASRIL Bin SAMAD mendatangi Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan saya mendengar Sdr. MUH. ASRIL Bin SAMAD berkata kepada Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM "ada itu kusimpan didepan pinggir jalan" kemudian Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM pergi meninggalkan saya kemudian Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM kembali dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna coklat dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM mendatangi saya dan berkata "kau cek lah dulu, nanti 2 isinya" sambil menyerahkan paper bag tersebut kepada saya kemudian saya membuka paper bag tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan didalam plastic warna hitam, kemudian saya mengambil 1 (satu) bungkus teh china berisi sabu tersebut dan saya masukan kedalam paper bag dan yang 1 (satu) bungkus lagi saya serahkan kepada Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan kemudian saya pergi kerumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar jam 11.30 wita saya sampai dirumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG dan saya berkata kepada Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG "amankan ini barang, kalo memang ada yang mau ya kau jual lah aku butuh uang untuk berobat bapakku," kemudian dijawab "oke lah ini ada yang mau sama bapakku berapa kau jualkan ini?" Kemudian saya jawab "Rp.300.000.000,-, tapi kalo ada Rp. 10.000.000,- kau kasih lah dulu aku." Kemudian dijawab "oke lah", setelah itu saya pergi pulang kerumah saya. Dan sekitar jam 14.30 wita pada saat saya berada disebuah bengkel di Jl. Ahmad Yani No. 62 Rt. 04 Dusun Mulya Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara saya diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah dijelaskan bahwa Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG telah lebih dulu diamankan pihak kepolisian.

- Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira 09.00 wita ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah saya di Tembaring Rt. 007 Kel. Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara dengan mengatakan "ada barang ku mau masuk" dan saya menjawab "oh iyalah kabari aja kalau sudah masuk, dan Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab "oke lah, ada aku minta dana Rp.2.000.000.- sama bapakmu buat beli bensin untuk ambil barang" dan saya menjawab "ada kau dikasi ka" dan dijawab "ngk ada di kasi ngk ada juga uangnya". dan kemudian Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pun pergi. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah saya dan saya melihat Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA membawa kotak gabus ketika di buka saya melihat 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu dan Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan "Barang si OGO ini" kemudian Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menyimpan 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu tersebut dibelakang rumah di lantai di dalam gudang, kemudian saya mengambil kembali 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya didalam kotak besi yang berada didalam gudang tersebut dan kemudian saya tutup dan saya mengatakan kepada Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "disini kalau kau mau ambil, kau liat juga sudah tempatnya kan" kemudian Sdr. ANDI AZLAN Als

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONGE Bin MANDA pun pergi, Pada hari Sabtu sekira 06.00 wita saya membangunkan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dan memperlihatkan sabu yang dibawa oleh Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO mengatakan "oh iya lah" sekira pukul 07.00 bapak saya mengatakan kepada saya "aku berangkat ke tanjung selor dulu mau ketemu sama yang beli barang mau memastikan uangnya" dan saya menjawab "iyalah" sekira pukul 16,00 wita Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah saya dan mengatakan "aku ambil itu barang, soalnya orangnya mau ambil sudah" dan saya menjawab "iyalah" kemudian Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengambil 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri. Pada hari minggu taggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wita Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi tempat tinggal saya di Tembaring Rt. 007 Kel. Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara dengan membawa kotak karton yang berisi narkotika jenis sabu terkemas didalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN, dan Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA kemudian saya melihat Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA membuka kemasan teh cina yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyisihkan sabu tersebut sedikit untuk di coba, setelah Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menyisihkan sabu tersebut Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan kepada saya "simpan dulu ini barang di belakang rumah" dan saya pun ,menjawab "iyalah saya simpankan dulu" dan kemudian Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan" kalau ada yang mau ambil ini barang kasikan aja ini" dan saya menjawab" harga berapa" Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab" kau kasihkan aja aku Rp.300.juta. kalau diantar ketanjung antara 350 s/d 400 juta" dan saya pun mengatakan "nantilah ku kabari ku telpon dulu bapaku (OLLENG Bin (Alm) CABURO) soalx masi di tanjung selor dia, ngk tau jadi ka ngk temanya ngambil barang" dan Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab "iyalah kabari aja kalau begitu". ekira pukul 21.09 wita saya dihubungi oleh Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menggunakan panggilan whatsapp dan mengatakan " sudah ada kah barangnya si AZLAN" dan saya menjawab "ada sudah kusimpan di belakang rumah, si AZLAN ngasih harga Rp.300 juta kalau terima dinunukan kalau di antar ke sana sekitar 350 s/d 450 juta" dan dijawab

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



oleh Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO "iyalah". Pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 wita saya menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menggunakan panggilan whatsapp dan mengatakan "jadikah orang itu mau ambil barang" dan dijawab oleh Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO "iya jadi, besok rencana aku berangkat ke nunukan cuman orangnya mau liat dulu barangnya" kemudian saya menanyakan siapa yang antar ke nunukan, kalau aku ngk berani dan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO menjawab "kau siapkan aja barangnya depan rumah nanti ada orang yang ambil sekalian ngantar ke nunukan" dan saya menjawab "oh iyalah" sekira pukul 21.34 wita saya kembali menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menggunakan panggilan video whatsapp untuk menunjukan sabu yang saya simpan di semak-semak belakang rumah setelah menunjukan sabu tersebut orang yang akan membeli sabu tersebut mengatakan " okelah" dan pangilan video whatsapp tersebut dimatikan. Pada hari Rabu tanggal 03. Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wita saya mengambil sabu tersebut dari belakang rumah dan menyimpannya didepan rumah tepatnya di bawah mesin dompeng, setelah menyimpan sabu tersebut saya menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut sambil memantau dari dalam rumah, setelah beberapa lama tidak ada orang yang mengambil sabu tersebut sekira pukul 04.35 saya kembali menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dan menanyakan "belum ada orang yang datang ambil itu barang" dan dijawab " sebentar ku hubungi lagi orangnya" kemudian sekira pukul 06.52 wita saya kembali menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menanyakan " bagaimana jadi kah tidak itu orang mau bawa itu barang, kalau tidak saya kembalikan itu barang" dan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO menjawab " ngk mau kali dia soalnya ku telpon ngk diangkat-angkat" dan saya mengatakan "kabari aja kalau jadi itu orang" setelah panggilan tersebut selesai " saya mengambil sabu yang saya simpan di depan rumah dibawah mesin dompeng untuk menyimpan kembali dibelakang rumah, sekira pukul 11.36 wita saya menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dan mengatakan "sudah dimana" dan dijawab "sudah di nunukan " dan saya menjawab " siapa yang antar ini barang" dan dijawab "kalau bisa kaulah yang antar nanti kita ketemu di sungai jepun aja" dan saya menjawab" iya lah" sekira pukul 11.44 wita saya kembali menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm)



CABURO untuk memberitahukan bahwa saya sudah mau jalan untuk mengantarkan sabu tersebut, kemudian dengan menggunakan angkutan umum saya menuju tempat saya dengan bapa saya janji untuk bertemu sekira pukul 11.55 wita saya kembali menghubungi bapa saya dikarenakan saya di hubungi namun tidak terjawab dan saya memberitahukan lagi di jalan". Sekira pukul 12.40 wita saya sampai di pelabuhan ferry sungai jepun Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO mendatangi saya dan mengajak masuk kedalam mobil dimana didalam mobil tersebut saya melihat 2 (dua) orang yang saya tidak kenal dengan posisi 2 (dua) orang didepan dan 2 (dua) orang ditengah, setelah berada didalam mobil, pada saat saya mengeluarkan sabu tersebut dari dalam tas berwarna cream yang bertuliskan donald orang yang saya tidak kenal tersebut mengatakan "sini saya mau tes dulu" dan saya menjawab "saya ngk tahu itu, tpi kalau kurang cocok barangnya nanti saya gantikan" dan kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung mengatakan saya polisi, kemudian saya bersama dengan Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO diamankan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Barang nomor 138/II/11075/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian cabang Tanjung Selor (Risidian Praptayuda), dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik yang didapatkan hasil penimbangan total berat bersih yaitu 999,49 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan barang bukti, 0,5 gram untuk uji laboratoriu dan 0,50 gram untuk pembuktian di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mahmud, S.Sos (Penyidik).

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Barang nomor 139/II/11075/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian cabang Tanjung Selor (Risidian Praptayuda), dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik yang didapatkan hasil penimbangan total berat bersih yaitu 997,63 gram dan 1 (satu) paket sabu + plastik yang didapatkan hasil penimbangan total berat bersih yaitu 971,92 gram sehingga total berat bersih yaitu 1.969,55 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan barang bukti, atas masing-masing paket disisihkan 0,60 gram untuk uji laboratorium dan 0,60 gram untuk pembuktian di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Jainal Akbar (Penyidik Pembantu).

- Bahwa kemudian Penyisihan terhadap barang bukti dari Masran Als.Appe Bin Olleng untuk kepentingan uji laboratorium dengan berat bersih + 0,5 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratories sebagaimana surat Dirresnarkoba Polda Kaltara Kaltara nomor B/411/X/2023/Ditresnarkoba Tanggal 10 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yulianto, S.Sos., S.I.K., M.Si Selaku Dirresnarkoba Polda Kaltara. Adapun Hasil pengujian tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08006/NNF/2023 Tanggal 12 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si (Waka BIDLABFOR Polda Jatim) dengan Pemeriksa (Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST), didapatkan hasil terhadap sample yang diuji, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian Penyisihan terhadap barang bukti dari Mohammad Asril Als.Oggo Bin Muhammad Rafi untuk kepentingan uji laboratorium dengan berat bersih + 0,531 gram dan + 0,534 gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratories sebagaimana surat Dirresnarkoba Polda Kaltara Kaltara nomor B/384/X/2023/Ditresnarkoba Tanggal 09 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yulianto, S.Sos., S.I.K., M.Si Selaku Dirresnarkoba Polda Kaltara. Adapun Hasil pengujian tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08005/NNF/2023 Tanggal 12 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si (Waka BIDLABFOR Polda Jatim) dengan Pemeriksa (Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST), didapatkan hasil terhadap sample yang diuji, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Azlan Als.Donge Bin Manda dalam menyerahkan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI AZLAN Als.DONGE Bin MANDA bersama-sama dengan MOHAMMAD SYAHRIL ALS OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID, MASRAN ALS.APPE Bin OLLENG, OLLENG BIN CABURO, IWAN Bin (ALM) H.KASIN, JUSMAN BIN ASMAR, MUH.ASRIL Bin SAMAD (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dermaga Sungai Bajau, Sebatik, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram," , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 bulan September 2023 sekitar jam 12.00 wita, saya dihubungi oleh Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID melalui panggilan whatsapp dengan berkata "Donge bisa kah kau pergi ke sebelah ambil barang 5 Kg" kemudian saya jawab "aih nda bisa aku, karena bapaku lagi sakit stroke, kalo km mau kau jaga lah bapaku biar aku pergi" kemudian dijawab "oke kau uruslah." Kemudian sekitar jam 16.00 wita Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID datang kerumah saya bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan saya berkata "nanti dulu lah ya aku berangkat ya masih takut aku soalnya masih ada reskoba polres disebatik" kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bermalam dirumah saya.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita saya pergi kerumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk pergi makan dan setelah bertemu saya bertemu dengan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO (bapak dari Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG) dan saya berkata "ada barangku mau masuk, adakah uang minyak Rp.2.000.000,-." Dan dijawab "nda ada uang juga ini dirumah." Kemudian saya pulang kerumah. sekitar pukul 16.00 wita saya menghubungi Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dengan berkata "ada kerja ini kesebelah ambil barang, kamu mau kah? Punya si OGGO 5 kilo nanti gelapkan aja 3 Kilo kita bebagilah itu betiga sama jusman soalnya pernah nda dibayar aku." Kemudian dijawab "okelah". sekitar 17.00 wita saya berkata kepada Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID " kau jaga bapaku, aku berangkat ke sebelah ambil itu barang biar Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID antar aku kerumah Sdr. JUSMAN Bin HASMAR." Kemudian saya dan Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID berangkat kerumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, dan sekitar pukul 18.00 wita saya sampai dirumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kembali pulang kerumah saya untuk menjaga bapak saya, kemudian sekitar 18.10 wita saya menghubungi Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM melalui panggilan WhatsApp dengan berkata "Wan sini kau kerumah Jusman aku disini," kemudian dijawab Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM "Oke" kemudian saya berkata kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR "man kau mau pergi kah sama si iwan kesebelah ambil barang 5 kilo." Kemudian dijawab "iyalah" kemudian saya berkata lagi "nanti kau ambil ya sama si iwan, nanti gelapkan aja 3 kilo nanti kita berbagi bertiga." dan dijawab "okelah". kemudian sekitar pukul 18.20 wita Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM datang kerumah Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, kemudian saya berkata kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM "nantilah kalian jalan." namun Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM berkata "ayolah sudah apa mau ditunggu." Kemudian sekitar pukul 20.00 wita Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM berangkat dan saya berkata "nanti kukirim nomor orangnya disebelah nanti kau ambil sama dia." kemudian saya menghubungi Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dengan chat whatsapp "kirimkan lah nomornya itu orang disebelah." Kemudian

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mengirim nomor orang tersebut kepada saya dengan nama kontak BALING2 kemudian saya mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan saya menunggu di rumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 11.00 wita Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM datang dari tawau dan berkata "nda ada, nda ketemu sama orangnya itu." Kemudian saya berkata "jadi gimana lah itu?" dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM berkata "oke lah nanti habis solat jumat kami kembali kesebelah." kemudian sekitar 16.00 wita Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID mendatangi saya di rumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan berkata "macam mana? Ketemu kah sudah.?" Kemudian saya jawab "nda ada ketemu, itu mereka mau berangkat lagi kita tunggu aja disini." kemudian Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM kembali pergi kesebelah (tawau) untuk mengambil barang kepada Sdr. BALING2." dan saya tetap menunggu di rumah milik Sdr. JUSMAN Bin HASMAR bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID. Kemudian sekitar pukul 18.45 wita saya dihubungi Sdr. JUSMAN Bin HASMAR melalui panggilan whatsapp dengan berkata "dekat sudah aku ini" kemudian saya jawab "lempar aja nanti yang 2 kilo." Kemudian dijawab "oke". kemudian saya berkata kepada Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID "dekat sudah mereka nanti kau sambut." Kemudian saya menuju motor milik Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan sekitar pukul 19.00 wita Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM datang dari sebelah (tawau) dan kemudian Sdr. JUSMAN Bin HASMAR melemparkan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kemudian Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID menuju motornya kemudian saya mengendarai motor milik Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID membonceng dibelakang dengan membawa 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah saya. Kemudian sekitar pukul 20.30 wita saya sampai di rumah saya bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kemudian Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID membuka 1 (satu) kotak gabus tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) kotak gabus warna putih tersebut berisi 2 bungkus plastik bening besar berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus teh china merk ZH 555 kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya kepada saya "kenapa cuma 2 isinya ini?" kemudian saya jawab "nda tau, kau bicaralah sama si jusman." Kemudian saya menghubungi Sdr. JUSMAN Bin HASMAR dan saya memberikan handphone milik saya kepada Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk berbicara kepada Sdr. JUSMAN Bin HASMAR, dan setelah itu saya berkata kepada Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID "aku amankan lah sudah ini, takut aku nanti ada orang" kemudian dijawab "iya amankanlah." setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saya langsung pergi kerumah Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG dengan membawa 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah sampai di rumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG setelah saya ketemu dengan Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG kemudian saya berkata "barangnya si OGGO ini" kemudian dijawab "oke" kemudian saya menyimpan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi 2 Kg Narkotika jenis sabu di gudang belakang rumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG yang saya letak dilantai yang kemudian Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG menyimpan 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi 2 Kg Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak besi didalam gudang tersebut, setelah itu saya langsung kembali pulang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita saya pergi kerumah Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk mengambil 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu dan saya berkata "mana sudah itu barang? Mau dibawa sudah sama orangnya" kemudian saya mengambil 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG kemudian saya membawa 1 (satu) buah kotak gabus warna putih berisi Narkotika jenis sabu tersebut pulang dan saya serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bersama Sdr. MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID kembali pulang ke Nunukan. Pada hari minggu

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 wita saya pergi kerumah Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan setelah bertemu Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM saya berkata "mana itu barang." Dan dijawab "kau ikutlah aku ke kebun." Kemudian saya jawab "kebun mana" kemudian dijawab "kebun jalan Padede" dan saya mengikuti Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM ke kebun yang dimaksud dengan mengendarai motor masing-masing, dan sekitar jam 11.00 wita setelah sampai dikebun yang dimaksud oleh Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM tidak lama datanglah Sdr. MUH. ASRIL Bin SAMAD mendatangi Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan saya mendengar Sdr. MUH. ASRIL Bin SAMAD berkata kepada Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM "ada itu kusimpan didepan pinggir jalan" kemudian Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM pergi meninggalkan saya kemudian Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM kembali dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna coklat dan Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM mendatangi saya dan berkata "kau cek lah dulu, nanti 2 isinya" sambil menyerahkan paper bag tersebut kepada saya kemudian saya membuka paper bag tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh cina merk Qing Shan warna hijau berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan didalam plastic warna hitam, kemudian saya mengambil 1 (satu) bungkus teh china berisi sabu tersebut dan saya masukan kedalam paper bag dan yang 1 (satu) bungkus lagi saya serahkan kepada Sdr. IWAN Bin (Alm) H. KASIM dan kemudian saya pergi kerumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG, dan sekitar jam 11.30 wita saya sampai dirumah milik Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG dan saya berkata kepada Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG "amankan ini barang, kalo memang ada yang mau ya kau jual lah aku butuh uang untuk berobat bapakku," kemudian dijawab "oke lah ini ada yang mau sama bapakku berapa kau jualkan ini?" Kemudian saya jawab "Rp.300.000.000,-, tapi kalo ada Rp. 10.000.000,- kau kasihlah dulu aku." Kemudian dijawab "oke lah", setelah itu saya pergi pulang kerumah saya. Dan sekitar jam 14.30 wita pada saat saya berada disebuah bengkel di Jl. Ahmad Yani No. 62 Rt. 04 Dusun Mulya Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara saya diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah dijelaskan bahwa Sdr. MASRAN Als APE Bin OLLENG telah lebih dulu diamankan pihak kepolisian.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira 09.00 wita ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah saya di Tembaring Rt. 007 Kel. Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara dengan mengatakan "ada barang ku mau masuk" dan saya menjawab "oh iyalah kabari aja kalau sudah masuk, dan Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab "okeelah, ada aku minta dana Rp.2.000.000.- sama bapakmu buat beli bensin untuk ambil barang" dan saya menjawab "ada kau dikasi ka" dan dijawab "ngk ada di kasi ngk ada juga uangnya". dan kemudian Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pun pergi. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah saya dan saya melihat Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA membawa kotak gabus ketika di buka saya melihat 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu dan Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan "Barang si OGO ini" kemudian Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menyimpan 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu tersebut dibelakang rumah di lantai di dalam gudang, kemudian saya mengambil kembali 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya didalam kotak besi yang berada didalam gudang tersebut dan kemudian saya tutup dan saya mengatakan kepada Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA "disini kalau kau mau ambil, kau liat juga sudah tempatnya kan" kemudian Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA pun pergi, Pada hari Sabtu sekira 06.00 wita saya membangunkan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dan memperlihatkan sabu yang dibawa oleh Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA dan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO mengatakan "oh iya lah" sekira pukul 07.00 bapak saya mengatakan kepada saya "aku berangkat ke tanjung selor dulu mau ketemu sama yang beli barang mau memastikan uangnya" dan saya menjawab "iyalah" sekira pukul 16,00 wita Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi rumah saya dan mengatakan "aku ambil itu barang, soalnya orangnya mau ambil sudah" dan saya menjawab "iyalah" kemudian Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengambil 2 (dua) bungkus teh cina merk ZH555 berisi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri. Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wita Sdr.ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mendatangi tempat tinggal saya di Tembaring Rt. 007 Kel.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara dengan membawa kotak karton yang berisi narkoba jenis sabu terkemas didalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN, dan Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA kemudian saya melihat Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA membuka kemasan teh cina yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan menyisihkan sabu tersebut sedikit untuk di coba, setelah Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menyisihkan sabu tersebut Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan kepada saya "simpan dulu ini barang di belakang rumah" dan saya pun ,menjawab "iyalah saya simpankan dulu" dan kemudian Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA mengatakan" kalau ada yang mau ambil ini barang kasikan aja ini" dan saya menjawab" harga berapa" Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab" kau kasihkan aja aku Rp.300.juta. kalau diantar ketanjung antara 350 s/d 400 juta" dan saya pun mengatakan "nantilah ku kabari ku telpon dulu bapaku (OLLENG Bin (Alm) CABURO) soalx masi di tanjung selor dia, ngk tau jadi ka ngk temanya ngambil barang" dan Sdr. ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA menjawab "iyalah kabari aja kalau begitu". ekira pukul 21.09 wita saya dihubungi oleh Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menggunakan panggilan whatsapp dan mengatakan " sudah ada kah barangnya si AZLAN" dan saya menjawab "ada sudah kusimpan di belakang rumah, si AZLAN ngasih harga Rp.300 juta kalau terima dinunukan kalau di antar ke sana sekitar 350 s/d 450 juta" dan dijawab oleh Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO "iyalah". Pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 wita saya menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menggunakan panggilan whatsapp dan mengatakan "jadikah orang itu mau ambil barang" dan dijawab oleh Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO "iya jadi, besok rencana aku berangkat ke nunukan cuman orangnya mau liat dulu barangnya" kemudian saya menanyakan siapa yang antar ke nunukan, kalau aku ngk berani dan Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO menjawab "kau siapkan aja barangnya depan rumah nanti ada orang yang ambil sekalian ngantar ke nunukan" dan saya menjawab "oh iyalah" sekira pukul 21.34 wita saya kembali menghubungi Sdr. OLLENG Bin (Alm) CABURO dengan menggunakan panggilan video whatsapp untuk menunjukan sabu yang saya simpan di semak-semak belakang rumah setelah menunjukan sabu tersebut orang yang akan membeli sabu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan “ okelah” dan panggilan video whatsapp tersebut dimatikan. Pada hari Rabu tanggal 03. Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wita saya mengambil sabu tersebut dari belakang rumah dan menyimpannya didepan rumah tepatnya di bawah mesin dompeng, setelah menyimpan sabu tersebut saya menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut sambil memantau dari dalam rumah, setelah beberapa lama tidak ada orang yang mengambil sabu tersebut sekira pukul 04.35 saya kembali menghubungi Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO dan menanyakan “belum ada orang yang datang ambil itu barang” dan dijawab “ sebentar ku hubungi lagi orangnya” kemudian sekira pukul 06.52 wita saya kembali menghubungi Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO dengan menanyakan “ bagaimana jadi kah tidak itu orang mau bawa itu barang, kalau tidak saya kembalikan itu barang” dan Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO menjawab “ ngk mau kali dia soalnya ku telpon ngk diangkat-angkat” dan saya mengatakan “kabari aja kalau jadi itu orang” setelah panggilan tersebut selesai “ saya mengambil sabu yang saya simpan di depan rumah dibawah mesin dompeng untuk menyimpan kembali dibelakang rumah, sekira pukul 11.36 wita saya menghubungi Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO dan mengatakan “sudah dimana” dan dijawab “sudah di nunukan “ dan saya menjawab “ siapa yang antar ini barang” dan dijawab “kalau bisa kaulah yang antar nanti kita ketemu di sungai jepun aja” dan saya menjawab” iya lah” sekira pukul 11.44 wita saya kembali menghubungi Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO untuk memberitahukan bahwa saya sudah mau jalan untuk mengantarkan sabu tersebut, kemudian dengan menggunakan angkutan umum saya menuju tempat saya dengan bapa saya janji untuk bertemu sekira pukul 11.55 wita saya kembali menghubungi bapa saya dikarenakan saya di hubungi namun tidak terjawab dan saya memberitahukan lagi di jalan“. Sekira pukul 12.40 wita saya sampai di pelabuhan ferry sungai jepun Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO mendatangi saya dan mengajak masuk kedalam mobil dimana didalam mobil tersebut saya melihat 2 (dua) orang yang saya tidak kenal dengan posisi 2 (dua) orang didepan dan 2 (dua) orang ditengah, setelah berada didalam mobil, pada saat saya mengeluarkan sabu tersebut dari dalam tas berwarna cream yang bertuliskan donald orang yang saya tidak kenal tersebut mengatakan “sini saya mau tes dulu” dan saya menjawab “saya ngk tahu itu, tpi kalau kurang cocok barangnya nanti saya gantikan” dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung mengatakan saya polisi, kemudian saya bersama dengan Sdr. OLENG Bin (Alm) CABURO diamankan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Barang nomor 138/II/11075/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian cabang Tanjung Selor (Risidian Praptayuda), dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik yang didapatkan hasil penimbangan total berat bersih yaitu 999,49 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan barang bukti, 0,5 gram untuk uji laboratorium dan 0,50 gram untuk pembuktian di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mahmud, S.Sos (Penyidik).

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Barang nomor 139/II/11075/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian cabang Tanjung Selor (Risidian Praptayuda), dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik yang didapatkan hasil penimbangan total berat bersih yaitu 997,63 gram dan 1 (satu) paket sabu + plastik yang didapatkan hasil penimbangan total berat bersih yaitu 971,92 gram sehingga total berat bersih yaitu 1.969,55 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan barang bukti, atas masing-masing paket disisihkan 0,60 gram untuk uji laboratorium dan 0,60 gram untuk pembuktian di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Jainal Akbar (Penyidik Pembantu).

- Bahwa kemudian Penyisihan terhadap barang bukti dari Masran Als.Appe Bin Olleng untuk kepentingan uji laboratorium dengan berat bersih + 0,5 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratories sebagaimana surat Dirresnarkoba Polda Kaltara Kaltara nomor B/411/X/2023/Ditresnarkoba Tanggal 10 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yulianto, S.Sos., S.I.K., M.Si Selaku Dirresnarkoba Polda Kaltara. Adapun Hasil pengujian tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08006/NNF/2023 Tanggal 12 oktober 2023 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si (Waka BIDLABFOR Polda Jatim) dengan Pemeriksa (Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST), didapatkan hasil terhadap sample yang diuji, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kemudian Penyisihan terhadap barang bukti dari Mohammad Asril Als.Oggo Bin Muhammad Rafi untuk kepentingan uji laboratorium dengan berat bersih + 0,531 gram dan + 0,534 gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratories sebagaimana surat Dirresnarkoba Polda Kaltara Kaltara nomor B/384/X/2023/Ditresnarkoba Tanggal 09 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yulianto, S.Sos., S.I.K., M.Si Selaku Dirresnarkoba Polda Kaltara. Adapun Hasil pengujian tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08005/NNF/2023 Tanggal 12 oktober 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si (Waka BIDLABFOR Polda Jatim) dengan Pemeriksa (Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST), didapatkan hasil terhadap sample yang diuji, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Andi Azlan Als.Donge Bin Manda dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Sebatik Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WITA di Jalan Ahmad Yani No. 62 RT 04 Dusun Mulya Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dihubungi oleh Saksi Ali Suprobo dari Ditresnarkoba Polda Kaltara yang memberitahukan telah mengamankan 2 (dua) orang bernama Saksi Olleng dan Saksi Masran yang mana kedua Saksi tersebut menerangkan mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa sehingga Saksi diminta tolong untuk segera mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa oleh Saksi Ali Suprobo dan Saksi Nusul Kurniawan yang mana Terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Masran untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi Muhammad Syahril untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg di perairan Tawau Malaysia, atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu meminta Saksi Jusman dan Saksi Iwan untuk mengambil barang yang diduga narkoba tersebut di perairan Tawau. Lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Jusman dan Saksi Iwan tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Muhammad Daud untuk membagi masing-masing 2 (dua) kg untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Daud dan yang 3 (tiga) kg diserahkan kepada Saksi Iwan untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Sahril untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi NUSUL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Ditreskoba Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WITA telah mengamankan Saksi Olleng dan Saksi Masran di Pelabuhan Ferry Sei Jepun Nunukan karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Olleng dan Saksi Masran berawal pada bulan Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis sabu bernama saudara Jefri, namun pada saat diamankan saudara Jefri menyampaikan bahwa ia tidak menjual narkoba jenis sabu, namun saudara Jefri menerangkan mengetahui orang yang bisa menjual narkoba jenis sabu dan akan menghubungi Saksi dan rekan Saksi jika orang tersebut sudah dapat dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya rekan Saksi dihubungi oleh saudara Jefri yang menyampaikan akan ketemuan dengan saudara Olleng di tepian Tanjung Selor, kemudian Saksi, rekan Saksi, saudara Jefri dan Saksi Olleng bertemu di tepian Tanjung Selor untuk membicarakan mengenai pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg dan saat itu disepakati harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian rekan Saksi dihubungi oleh saudara Olleng yang menyampaikan harga berubah menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir berubah kembali menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan di disepakati akan bertemu di Tanjung Selor;
- Bahwa kemudian Saksi Olleng menyampaikan sudah menemukan orang yang akan mengantar barang yang diduga narkoba jenis sab uke Tanjung Selor akan tetapi dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan rekan saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Saksi Olleng di penginapan Asoy untuk membicarakan mengenai pembayaran, kemudian Saksi dan rekan saksi ditunjukan gambar barang yang diduga narkoba jenis sabu melalui video call whatsapp dengan Saksi Masran;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Saksi bersama rekan Saksi dan Saksi Olleng berangkat menuju Nunukan dari Tanjung Selor untuk melakukan transaksi dengan Saksi Olleng. Sesampainya di Nunukan sekira pukul 11.36 WITA, Saksi dan rekan saksi dijemput oleh seseorang menggunakan mobil teman Saksi Olleng yang akan dipinjam mobilnya. Kemudian Saksi, rekan Saksi dan Saksi Olleng menuju ke Pelabuhan Ferry Nunukan dan bertemu dengan Saksi Masran, setelah itu Saksi Masran masuk ke dalam mobil dan mengeluarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam tas bertuliskan Donald, melihat barang tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Saksi Olleng dan Saksi Masran kemudian dilakukan interogasi yang mana barang tersebut diperoleh dari Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ALI SUPROBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Ditreskoba Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WITA telah mengamankan Saksi Olleng dan Saksi Masran di Pelabuhan Ferry Sei Jepun Nunukan karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Olleng dan Saksi Masran berawal pada bulan Mei 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis sabu bernama saudara Jefri, namun pada saat diamankan saudara Jefri menyampaikan bahwa ia tidak menjual narkoba jenis sabu, namun saudara Jefri menerangkan mengetahui orang yang bisa menjual narkoba jenis sabu dan akan menghubungi Saksi dan rekan Saksi jika orang tersebut sudah dapat dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya rekan Saksi dihubungi oleh saudara Jefri yang menyampaikan akan ketemuan dengan saudara Olleng di tepian Tanjung Selor, kemudian Saksi, rekan Saksi, saudara Jefri dan Saksi Olleng bertemu di tepian Tanjung Selor untuk membicarakan mengenai pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg dan saat itu disepakati harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian rekan Saksi dihubungi oleh saudara Olleng yang menyampaikan harga berubah menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir berubah kembali menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan di disepakati akan bertemu di Tanjung Selor;

- Bahwa kemudian Saksi Olleng menyampaikan sudah menemukan orang yang akan mengantar barang yang diduga narkoba jenis sab uke Tanjung Selor akan tetapi dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan rekan saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Saksi Olleng di penginapan Asoy untuk membicarakan mengenai pembayaran, kemudian Saksi dan rekan saksi ditunjukkan gambar barang yang diduga narkoba jenis sabu melalui video call whatsapp dengan Saksi Masran;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Saksi bersama rekan Saksi dan Saksi Olleng berangkat menuju Nunukan dari Tanjung Selor untuk melakukan transaksi dengan Saksi Olleng. Sesampainya di Nunukan sekira pukul 11.36 WITA, Saksi dan rekan saksi dijemput oleh seseorang menggunakan mobil teman Saksi Olleng yang akan dipinjam mobilnya. Kemudian Saksi, rekan Saksi dan Saksi Olleng menuju ke Pelabuhan Ferry Nunukan dan bertemu dengan Saksi Masran, setelah itu Saksi Masran masuk ke dalam mobil dan mengeluarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam tas bertuliskan Donald, melihat barang tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Saksi Olleng dan Saksi Masran kemudian dilakukan interogasi yang mana barang tersebut diperoleh dari Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi IWAN Bin H. KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas polisi karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan kesediaan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Saksi bersama dengan Saksi Jusman pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat perjalanan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Jusman untuk menggelapkan 3 (tiga) bungkus, dengan alasan ada Razia marine Malaysia sehingga dibuang 3 (tiga) bungkus ke laut;
- Bahwa sesampainya dermaga Sungai Bajau Saksi kemudian menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saksi Muhammad Daud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi MUH ASRIL Bin SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjemput Saksi Iwan di dermaga Sungai bajau menggunakan sepeda motor untuk diantarkan menuju ke kebun sawit;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Iwan berhenti disebuah pondok di kebun sawit milik orang tua saksi, kemudian Saksi Iwan menyerahkan sebuah bungkus kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyimpankan benda tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Iwan datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Iwan menuju ke tempat didekat pondok tempat menyimpan barang tersebut, kemudian Saksi sendiri menuju ke lokasi penyimpanan dan membawa bungkus tersebut kemudian menuju ke lokasi dimana Saksi Iwan dan Terdakwa menunggu;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan barang tersebut, Saksi Iwan hanya mengambil 1 (satu) bungkus dari total keseluruhan sebanyak 3 (tiga) bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan

6. **Saksi OLLENG Bin CABURO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk makan siang setelah itu Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Masran yang sedang membahas mengenai narkoba jenis sabu, lalu Saksi





menyambung dengan memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kg;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi dibangunkan oleh Saksi Masran dan mengatakan sudah ada barang yang dipesan, lalu Saksi diperlihatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi MASRAN Alias APE Bin OLLENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk makan siang, setelah itu Saksi dan Terdakwa sedang mengobrol mengenai narkoba jenis sabu kemudian datang Saksi Olleng memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa 2 (dua) bungkus the cina yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengambilnya dan menyimpannya di dalam kotak besi di dalam gudang;
- Bahwa menurut Terdakwa harga barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan apabila dalam menjual barang tersebut ada kelebihan itu menjadi milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12,00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambilkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambilkan barang yang diduga narkoba jenis sabu di perairan Tawau;
- Bahwa setelah tiba di Sungai Bajau, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Saksi hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi MOHAMMAD DAUD Bin MOHAMMAD RAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12,00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di perairan Tawau;
- Bahwa setelah tiba di Sungai Bajau, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Saksi hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi IWAN Bin H. KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas polisi karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan kesediaan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Saksi bersama dengan Saksi Iwan pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat perjalanan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Iwan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan 3 (tiga) bungkus, dengan alasan ada Razia marine Malaysia sehingga dibuang 3 (tiga) bungkus ke laut;

- Bahwa sesampainya dermaga Sungai Bajau Saksi kemudian menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saksi Muhammad Daud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **Terdakwa ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di perairan Tawau;
- Bahwa setelah tiba di Sungai Bajau, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;
- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi Mohammad Syahril pernah tidak tepat janji dalam pembayaran;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke Tawau, Saksi Mohammad Syahril sempat memberikan nomor telepon atas nama Baling-Baling;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Saksi Syahril juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor: 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang No: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 997,63 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 971,92 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang No: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard : 082164056634 nomor imei : 351907103315629/01;
- 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
- 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Saksi Syahril semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambil narkotika jenis sabu di perairan Tawau;
- Bahwa setelah tiba di Sungai Bajau, barang yang berisi narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Muhammad Syahril hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;
- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi Mohammad Syahril pernah tidak tepat janji dalam pembayaran;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke Tawau, Saksi Mohammad Syahril sempat memberikan nomor telepon atas nama Baling-Baling;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,



**menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Mohammad Syahril menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambil narkotika jenis sabu di perairan Tawau dengan berangkat dari dermaga Sungai bajau menggunakan speedboat milik Jusman. Setelah tiba kembali di Sungai Bajau, barang yang berisi narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Muhammad Syahril hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggelapkan narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi Mohammad Syahril pernah tidak tepat janji dalam pembayaran;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor: 27767/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasukan narkotika golongan I jenis sabu ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa memiliki peran sebagai pihak perantara yang bertugas mengkoordinir pengambilan narkotika jenis sabu ke Tawau Malaysia melalui Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk diserahkan kepada Saksi Mohammad Syahril dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Daud dengan perjanjian upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
- 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam;
- Simcard : 082164056634;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan alat yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 351907103315629/01;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
  - 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam;
- Simcard : 082164056634

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam nomor imei : 351907103315629/01;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 2 Mei 2024, oleh R. Narendra Mohni I, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Bimo Putro Sejati, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Amrizal R Riza, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bimo Putro Sejati, S.H

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Nnk